



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN (DHKP) PBB-P2 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu mengatur penetapan Nomenklatur, Bentuk dan Isi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur, bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844, Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

(3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:

a. Halaman depan terdiri dari :

1. Nomor seri formulir;
2. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Informasi berupa tulisan “SPPT PBB P-2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak”;
4. Kode Akun;
5. Tahun Pajak dan Jenis Sektor PBB P-2;
6. Nomor Objek Pajak (NOP);
7. Letak Objek Pajak;
8. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
10. Luas Bumi dan/atau Bangunan;
11. Kelas Bumi dan/atau Bangunan;
12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per M²;
13. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
16. NJOP untuk perhitungan PBB P-2;
17. PBB P-2 yang terhutang;
18. PBB P-2 yang harus dibayar;
19. Tanggal jatuh tempo; dan
20. Tempat Pembayaran.

b. Halaman belakang terdiri dari :

1. nama petugas penyampai SPPT;
2. tanggal penyampaian;
3. tandatangan petugas; dan
4. informasi lainnya.

(4) Bentuk Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Surat Tanda Terima Setoran

Pasal 4

- (1) Surat Tanda Terima Setoran PBB-P2 merupakan alat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang telah dibayar.
- (2) Surat Tanda Terima Setoran diterbitkan ditempat pembayaran (Bank atau tempat yang ditunjuk).
- (3) Dalam Surat Tanda Terima Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah salah satu Pajak Daerah yang kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II NAMA NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur yang dimuat dalam formulir SPPT, STTS dan DHKP meliputi tulisan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Siger budaya masyarakat Kabupaten Lampung Selatan; dan
- c. Logo Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III SPPT, STTS, LAPORAN PENERIMAAN DAN DHKP Bagian Kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Pasal 3

- (1) SPPT digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhutang kepada Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir .

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167.PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT), SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) DAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN (DHKP) PBB-P2 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Perkotaan mencantumkan Jumlah Pajak yang akan dibayar beserta denda administrasi apabila pembayaran melampaui tanggal jatuh tempo.

- (4) Surat Tanda Terima Setoran terdiri dari 3 (tiga) rangkap, Lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak, lembar 2 (dua) untuk UPTD dan lembar 3 (tiga) untuk untuk Bank dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran

Pasal 5

- (1) Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran memuat jumlah Wajib Pajak berdasarkan Lokasi Desa, Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Dalam Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran tercantum jumlah ketetapan Pajak berdasarkan Buku Ketetapan I, II, III, IV dan V.
- (4) Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengetahui kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan Blangko, Formulir dan daftar isian lainnya sebagai pendukung dari ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam Peraturan ini sepanjang tidak bertentangan, masih dapat dipergunakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 Mei 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 24 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PBB-P2

**PEMERINTAH KABUPATEN
 LAMPUNG SELATAN**

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
-------------------	-----------------------------

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER (M2)	JUMLAH

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) NJOP untuk penghitungan PBB NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) Pajak Bumi dn Bangunan Yang Terutang	= = = = =
--	-----------------------	---

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HABUS DIBAYAR (RP)

TGL. JATUH TEMPO TEMPAT PEMBAYARAN	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
---------------------------------------	---

SPPT DAN STTS PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIK HAK INFORMASI
 PADA SPPT IMI ADALAH KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK
 NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

(.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKQ MENOZA SZP

BENTUK FORMULIR SURAT TANDA TERIMA SETORAN

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB Th dari

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Kelurahan / Desa

Nomor SPPT (NOP) :

Sejumlah : Rp

Tanggal Jatuh Tempo :

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran

Dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

DISPENDA. LS. 5.2. Lembar untuk Wajib Pajak

Tanggal Pembayaran : LT :

Jumlah yang di bayar : BL :

Rp.

**TANDA TERIMA
DAN
CAP BANK/POS**



SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB Th dari

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan

: Kelurahan

Nomor SPPT (NOP) :

Sejumlah : Rp

Tanggal Pembayaran :

Jumlah yang dibayar : Rp

Dispenda . LS. 5.2. Lembar untuk bank

TANDA TERIMA
DAN
CAP BANK/POS

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO WENOZA SZP



BENTUK DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Mustafa Kemal No. 45 Telp/Fax (0727) 322242
KALIANDA 35513

PROPINSI : LAMPUNG
KAB/KABUPATEN : Lampung selatan
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :
JUMLAH WAJIB PAJAK :
JUMLAH OBJEK PAJAK :

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 20..
SEKTOR PERDESAAN / PERKOTAAN
GOLONGAN BUKU :

TANGGAL JATUH TEMPO

DAFTAR INI BERISI HALAMAN
HALAMAN TERAKHIR DI TANDA TANGAN
JUMLAH TERHITUNG

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP